



PUTUSAN

NOMOR: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. SUMBER TIMUR, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Kolaka Utara, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Sumber Timur Nomor 50 tanggal 11 Agustus 2005, dibuat di hadapan Mayasusi Likovitasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Timur, sebagai Pengganti dari Melania Miensye Hambali, S.H., Notaris di Balikpapan, telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W13-00405 HT.01.01-TH.2007 tanggal 09 Mei 2007, terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sumber Timur Nomor: 40 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ronald Gultom, SH. MKn, Notaris di Kota Balikpapan, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0010053.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022;

Dalam hal ini diwakili oleh **A. Palaloi Tabrang, SE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Durian Nomor 51, RT/RW 002/002, Kel/Desa Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku **Direktur PT. Sumber Timur**;

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah memberikan Kuasa kepada Sahrul, S.H., CLA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "HANSS & ASSOCIATES", beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 21, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail sahrul.sahrul@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0166/HUKUM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. HELTAN RANSA, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
2. BETSI A. POMBALAWO, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
3. BENILEMBA PADJULA, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
4. NIAS RESMIATI, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
5. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., jabatan sebagai Analis Permasalahan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
6. BOETJE CHRISTOFH E. LALENOH, S.H., jabatan sebagai Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada *e-mail* bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 22 April 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 22 April 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 22 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 April 2022 dengan Register Perkara Nomor: 38/G/TF2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 25 Mei 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur, tanggal 24 November 2010, beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara saat ini telah berkembang/bergeser sejalan dengan lahimya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (beschikking), tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang.

Bahwa pergeseran paradigma kompetensi mengadili sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), diantaranya dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Paragraf kelima yang menyebutkan:

“Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”.

Bahwa frasa tindakan (Handeling) ditemukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa mengenai tindakan faktual (feitelijk handelingen), termasuk dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019), menentukan bahwa:

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”

Bahwa mengutip ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara lainnya dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan berbuat (aktif) atau tindakan tidak berbuat (pasif/ommission);

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 PERMA Nomor: 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa;

Angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka peyelenggaraan pemerintahan.

Angka 2: Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun peyelenggara negara lainnya.

Angka 4 : Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 7 : Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

Bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai konsekuensi lanjutan dibidang pengelolaan perizinan pertambangan mineral dan batubara yakni Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk melakukan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun (vide pasal 404).

Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur, tanggal 24 November 2010, kode wilayah MW 183 dengan luas 3.290 Ha, terletak di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo (saat ini secara administrative masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;

Bahwa namun demikian, Penggugat baru mengetahui bahwa Izin Usaha Pertambangan Penggugat aquo, ternyata tidak terdata sebagai IUP yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Bahwa Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan tindakan faktual pasif

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



(omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad).

Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), diatur dalam ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Ayat 1: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Ayat 2: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2019 mengatur tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik bersifat faktual aktif maupun faktual pasif yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad), namun dalam perkembangannya kemudian, Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa khusus terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat “tidak bertindak” (Omission) atau faktual pasif sebagaimana obyek sengketa aquo, diberikan penegasan tidak diperlukan upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding sebagaimana tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



pedoman dalam penanganan perkara, yang pada pokoknya menentukan bahwa:

“Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif”.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) aquo dari segi kewenangan, dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum.

Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat “tidak bertindak” (Omission), yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, menurut Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Bahwa lebih lanjut pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

Bahwa dalam perkara a quo, obyek sengketa adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.02/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sebagai tindakan faktual pasif

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



(omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad).

Selanjutnya Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, menyatakan :

“Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”

Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat terletak di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo (saat ini secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara). Oleh karena tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Morowali Utara yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (potential injury) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. dst...;
- b. dst.;
- c. dst...;
- d. dst...;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Bahwa pengertian “kepentingan” mengandung dua arti yaitu: (1). menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan (2). kepentingan proses, yakni apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Cetakan IV, Sinar Harapan, Jakarta, h.38). Selanjutnya kepentingan Penggugat yang dirugikan haruslah bersifat “langsung terkena”, artinya kepentingan itu tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (rechtstreek belang) sebagaimana adagium hukum point d’interest, point d’action (S.F Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan I, h. 226);

Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (legal standing) Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa:

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

Angka 6: Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum perdata yang dijalankan oleh Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan pasal 11 Akta Perseroan Terbatas PT. Sumber Timur Nomor 50 tanggal 11 Agustus 2005 yang berbunyi:

ayat 1: "direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya"

ayat 2: "....dst"

ayat 3: "Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dst....."

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Romawi III mengenai persetujuan perubahan direksi dan komisaris sebagaimana dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sumber Timur Nomor: 40 tanggal 27 Januari 2022, diperoleh fakta bahwa seseorang bernama A. Palaloi Tabrang, SE telah diangkat sebagai Direktur dan dengan demikian berwenang bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama PT. Sumber Timur, in casu memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur, tanggal 24 November 2010, kode wilayah MW 183 dengan luas 3.290 Ha, terletak di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo (saat ini secara administrative masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara);

Bahwa walaupun telah terjadi peralihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Bupati kepada Gubernur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penggugat baru mengetahui bahwa Izin Usaha Pertambangan Penggugat aquo, ternyata tidak termasuk dalam dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Tindakan Tergugat aquo merupakan tindakan faktual pasif (omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad).

Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial, karena Izin Usaha Pertambangan tidak dapat diregister dalam system Minerba One Data Indonesia (MODI). Konsekuensi lebih lanjut adalah tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif yang salah satunya adalah tidak dapat melakukan pengajuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara, secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”

Bahwa ketentuan “hari” yang dimaksud menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah “hari kerja” sebagaimana dalam ketentuan umum pasal 1 angka 10. Ketentuan mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja tersebut selaras pula dengan ketentuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara yang menentukan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



(Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;

Bahwa dalam rangka memperbaiki kinerja perseroan, telah dan sedang dilakukan konsolidasi untuk optimalisasi sumberdaya, termasuk optimalisasi perizinan tambang berupa Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur, tanggal 24 November 2010, kode wilayah MW 183 dengan luas 3.290 Ha, terletak di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo (saat ini secara administrative masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara);

Bahwa pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pertambangan mineral dan batubara beralih dari Bupati kepada Gubernur dan konsekuensinya adalah seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan wajib diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur, namun Penggugat belum memperoleh informasi apapun mengenai eksistensi IUP Operasi Penggugat apakah telah turut diserahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk memperoleh kepastian informasi terhadap IUP Operasi Penggugat, maka Penggugat kemudian mengajukan permintaan informasi secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2022 kepada Dinas Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah selaku instansi teknis yang menangani serta mengadministrasi dokumen pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah dan diterima pada tanggal 30 Maret 2022. Penggugat mengetahui adanya respon Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah ketika pada tanggal 7 April 2022 menerima surat nomor: 540/06.10/Minerba tanggal 6 April 2022, yang pada pokoknya berisi informasi bahwa Izin Usaha Pertambangan Penggugat dimaksud tidak

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



terdata sebagai IUP yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Bahwa oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah tindakan Tergugat yang tidak berbuat atau tindakan faktual pasif (omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad), maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan, Penggugat merujuk pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021.

Bahwa terhadap tindakan pemerintahan yang menjadi kewajiban hukum Tergugat, kedudukan Penggugat bukan pihak yang dituju secara langsung maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan a quo secara yuridis dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan menyerahkan IUP Operasi Produksi sebagaimana obyek sengketa;

Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui tindakan Tergugat yang menjadi obyek sengketa pada tanggal 7 April 2022, maka dengan merujuk pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara aquo, maka untuk menentukan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, terlebih dahulu wajib dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja yang menurut Penggugat bertolak dari sejak pertama kali mengetahui tindakan Tergugat yang menjadi obyek sengketa yakni sejak setelah tanggal 7 April 2022, dengan demikian gugatan baru dapat diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara dimulai pada tanggal 13 April 2022.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 pada Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan waktu pengajuan perkara aquo, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. ALASAN dan DASAR GUGATAN (POSITA)

Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata, sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur, tanggal 24 November 2010, kode wilayah MW 183 dengan luas 3.290 Ha, terletak di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo (saat ini secara administrative masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara);

Bahwa Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana diatas, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan antara lain dari aspek administrative, finansial, teknis maupun lingkungan.

Bahwa semula Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat yang terletak di Desa Dolupokarya, Kecamatan Lembo secara administrative masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali, namun saat ini telah masuk dalam wilayah administrative Kabupaten Morowali Utara seiring dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d yang berbunyi:

"Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali yang terdiri atas cakupan wilayah:

a. ...dst

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



- b. ...dst
- c. ...dst
- d. Kecamatan Lembo;

Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Morowali Utara in casu Tergugat berkewajiban untuk mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya yang dahulu berasal dari wilayah Kabupaten Morowali, sebagaimana ketentuan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2): Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.

Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB (vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut antara

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



lain ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

Bahwa menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Bahwa Tergugat adalah Bupati Morowali Utara selaku badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara, yang mencakup Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

"IUP diberikan oleh: a. Bupati/Wali Kota apabila WIUP berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota".

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat mempunyai wewenang mengelola perizinan pertambangan Mineral dan batubara dari segi waktu, wilayah dan cakupan bidang yang merupakan kewenangan atributif seorang Bupati/Walikota.

Bahwa selanjutnya, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, wewenang perizinan pertambangan Mineral dan batubara tersebut kemudian beralih kepada Gubernur, hal tersebut dapat disimak dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 404 yang menentukan bahwa:

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



“Pasal 14 ayat (1): Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”.

Pasal 15 ayat (1): “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”

Pasal 404: “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di undangkan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dapat dibangun kontruksi hukum bahwa pengelolaan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara telah beralih dari Bupati/Walikota kepada Gubernur.

Bahwa sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, dokumen pertambangan yang wilayahnya berada di Kabupaten Morowali Utara wajib diserahkan oleh Tergugat kepada Gubemur Sulawesi Tengah dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun. Dengan demikian terhadap IUP eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 in casu Izin Usaha Pertambangan Penggugat wajib segera diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, khususnya Pasal 173C maka pengelolaan Mineral dan Batubara oleh Negara meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, melekat kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, demikian pula selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial dengan merujuk pada Keputusan

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal tanggal 21 Januari 2022 yang mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial khususnya diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III untuk selanjutnya ditentukan dapat atau tidak dapat suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), menentukan bahwa:

- 1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.*
- 2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.*

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat merupakan Bupati Morowali Utara selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa berdasarkan informasi tertulis dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/06.10/Minerba tanggal 6 April 2022 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 April 2022, Penggugat baru mengetahui bahwa Izin Usaha Pertambangan Penggugat aquo, ternyata tidak terdata sebagai dokumen IUP yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Bahwa Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan tindakan faktual pasif (omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad).

Bahwa sebagai suatu istilah yuridik, "tindakan" atau "perbuatan" menurut Penggugat haruslah dimaknai secara kontekstual. Terminologi "tindakan" dan/atau "perbuatan" dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, pengertian "bertindak" (action) dapat sekaligus sebagai "tidak bertindak" (in action) sebagaimana penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) berbicara tentang suatu "perbuatan" (daad), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup "tidak berbuat" sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, diterjemahkan dari Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Bahwa tolok ukur untuk menentukan tindakan faktual pasif (omission) oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara in

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa:

“Perbuatan Melawan Hukum’ harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian”.

Pertimbangan hukum diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara yaitu sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- Melanggar kaidah tata susila (goede zeden); atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawan hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada “Batu Uji” yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa hingga saat gugatan aquo diajukan, ternyata Tergugat belum juga menyerahkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana dalam obyek sengketa dengan tanpa memberikan alasan jelas dan pasti, telah menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi Penggugat selaku pelaku usaha dibidang pertambangan padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan bahwa Izin Usaha Pertambangan Penggugat wajib diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Bahwa menurut Penggugat tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan Tergugat berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (redelijkheid en billijkheid) untuk tidak menyerahkan atau setidaknya menunda penyerahan Izin Usaha Pertambangan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Bahwa keengganan Tergugat yang belum/tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyerahkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan tindakan faktual pasif (omission) yang secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat potensial maupun faktual terhadap Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan yang wilayahnya berada di Kabupaten Morowali Utara, oleh karenanya telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angkat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad).

Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara aquo merupakan sarana bagi Penggugat untuk “memaksa” Tergugat selaku pejabat pemerintahan memenuhi hak-hak hukum Penggugat selaku pemegang

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yaitu melakukan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat yang tidak Tidak Melakukan tindakan faktual untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur, tanggal 24 November 2010, kode wilayah MW 183 dengan luas 3.290 Ha, terletak di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo (saat ini secara administrative masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara); kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mutatis mutandis bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur, tanggal 24 November 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah memberikan ketidakpastian hukum dan ketidak pastian iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan;

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak bertindak (omission) untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur, tanggal 24 November 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, padahal ketentuan perundang-undangan telah dengan tegas memberikan perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah (vide pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), lagipula Tergugat tidak memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat atas pilihan tindakan pasif (omission) Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka adalah beralasan menurut hukum apabila tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa dalam perkara aquo dinyatakan tidak saha/atau batal sekaligus mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Bahwa selanjutnya, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut:

VI. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur, tanggal 24 November 2010, beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur, tanggal 24 November 2010, beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim, mohon Putusan yang seadil-adilnya) Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 15 Juni 2022 sebagai berikut;

1. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SUMBER TIMUR berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SUMBER TIMUR tanggal 24 November 2010 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut OBYEK GUGATAN;

2. DALAM EKSEPSI

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Dengan ini Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat atas dalil-dalil yang ditujukan pada Tergugat;

2.1. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 31 Desember 2014 dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SUMBER TIMUR tanggal 24 November 2010;

2.2. Bahwa pada dasarnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SUMBER TIMUR obyeknya berada di daerah Kabupaten Morowali Utara tetapi belum diserahkan dari Pemerintah Morowali ke Pemerintah Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. SUMBER TIMUR yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

2.3. Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali;

2. DALAM POKOK PERKARA

2.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam jawaban gugatan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

2.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

2.3. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. SUMBER TIMUR;

2.4. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Penggugat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. SUMBER TIMUR karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan



mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM JAWABAN GUGATAN:

- Menerima Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 22 Juni 2022 menyatakan tidak mengajukan replik;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik, Tergugat secara yuridis tidak memiliki hak untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 31 (tiga puluh satu) fotokopi bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Sumber Timur Nomor: 50 Tanggal 11 Agustus 2005 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W13-00405 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 09 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Sumber Timur" Nomor: 40

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Tanggal 27 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0010053.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Timur tanggal 10 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5A : Surat Direktur PT. Sumber Timur Nomor: 008/SP-ST/III/2022 Perihal: Permohonan Informasi, dst. tanggal 28 Maret 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-5B : Tanda Terima Surat/Dokumen dari Perihal: Permohonan Informasi, diterima pada tanggal 30 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-6 : Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/06.10/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi tanggal 06 April 2022 ditujukan kepada Direktur PT. Sumber Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-7A : Surat Direktur PT. Sumber Timur Nomor: 001/SK-ST/IV/2022 Perihal: Keberatan dst, tanggal 8 April 2022 ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai fotokopi) ;
9. Bukti P-7B : Tanda Terima Surat/Dokumen Perihal: Keberatan dst, diterima pada 12 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.016/DISTAMBEN/I/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sumber Timur tanggal 16 Januari 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.014/DESDM/III/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sumber Timur tanggal 04 Maret 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/364.E/KLH/VIII/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 25 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-12 : Dokumen Laporan Eksplorasi PT. Sumber Timur tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-13 : Dokumen Ringkasan Eksekutif PT. Sumber Timur tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-14 : Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Sumber Timur tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-15 : Dokumen Studi Kelayakan PT. Sumber Timur tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-16 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) PT. Sumber Timur tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-17 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/364.D/KLH/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P-18 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT. Sumber Timur tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-19 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/364.D/KLH/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-20 : Dokumen Rencana Pasca Tambang PT. Sumber Timur tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-21 : Dokumen Rencana Reklamasi PT. Sumber Timur tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-22 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) PT. Sumber Timur tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-23 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/364.D/KLH/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, Dokumen Analisis Dampak lingkungan (Andal) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-24 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Ka-Andal) PT. Sumber Timur tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);



27. Bukti P-25 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/318.D/KLH/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (Ka-Andal) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-26 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/318.E/KLH/V/2010 tentang Kerangka Acuan (Ka-Andal) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 31 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-27 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama PT. Sumber Timur tanggal 23-06-2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-28 : *Bill Payment* atas nama PT. Sumber Timur tanggal 24/06/2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-29 : KTP atas nama A. Palalloi Tabrang, SE (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (dua) fotokopi bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-2, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah



Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016

(fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 27 Juli 2022, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan sampai dengan berakhirnya waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Jawaban yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 22 Juni 2022 menyatakan tidak mengajukan replik, sehingga dengan demikian Tergugat secara yuridis tidak memiliki hak untuk mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat termuat dalil dalam eksepsi dan dalil dalam pokok perkara, namun setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil tergugat dalam eksepsinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut berkaitan dengan pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan meliputi kewenangan pengadilan, kepentingan penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait Kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) secara umum mengatur seluruh sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, namun terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*Omission*) sebagaimana gugatan *a quo* telah diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang menentukan bahwa “*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif*”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*”;

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhimya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut membebankan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, dan terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-2, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-2 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) IUP Eksplorasi dan 28 (dua puluh delapan) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan di dalamnya tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 (*vide* Bukti P-11) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-11) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum termasuk sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali Utara serta telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah izin usaha pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Dolupokarya, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan atau kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut, dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan sejumlah bukti untuk menunjukkan bahwa Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi telah melaksanakan sejumlah kewajiban dan memiliki dokumen dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan serta finansial dan terhadap keseluruhan dokumen tersebut merupakan dokumen pendukung yang oleh Penggugat dimohonkan untuk turut diserahkan oleh

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-12 sampai dengan P-28);

Menimbang, bahwa terlebih berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 (*vide* Bukti P-11) diketahui bahwa IUP Penggugat tersebut masih berlaku hingga 22 November 2030 dan tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*" dan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur:

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menentukan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif*", maka terhadap penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (Sembilan puluh hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali dihitung secara khusus di dalam peraturan dasarnya".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yaitu ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya baru mengetahui tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 7 April 2022 melalui Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/06.10/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi tanggal 06 April 2022 ditujukan kepada Direktur PT. Sumber Timur yang berisi informasi bahwa IUP milik PT. Sumber Timur belum diserahkan ke Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pertama kali mengetahui tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, pada tanggal 7 April 2022 melalui Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/06.10/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi tanggal 06 April 2022 dan pada akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 April 2022, maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan memenuhi seluruh syarat formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara sengketa *a quo* akan menilai apakah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam aspek kewenangan, prosedur dan substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat terletak di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo termasuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku



Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan wewenang Tergugat dari segi materi, sebagai berikut (*vide* Bukti P-8, P-9, P-11, T-1):

1. Bahwa Bupati Morowali melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.016/DISTAMBEN/II/2008 tanggal 16 Januari 2008 telah menerbitkan Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sumber Timur;
2. Bahwa Bupati Morowali melalui Keputusan Nomor: 540.2/SK.014/DESDM/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 telah menerbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sumber Timur;
3. Bahwa Bupati Morowali melalui Keputusan Nomor: 540.3/SK-026/DESDM/XI/2010 tanggal 24 November 2010 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur;
4. Bahwa lokasi Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sumber Timur yang berada di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Morowali, sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi wilayah Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, dan dikaitkan dengan adanya fakta bahwa Surat Keputusan



a quo dibuat oleh Bupati Morowali, yang pada saat terbitnya Izin Usaha Pertambangan tersebut, Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo masih termasuk wilayah Kabupaten Morowali, dan pada tanggal 12 April 2013 Kabupaten Morowali Utara menjadi Daerah Otonomi Baru sehingga Izin *a quo* telah menjadi kewenangan Bupati Morowali Utara, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), oleh karena Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang secara atributif untuk menerbitkan IUP atas nama PT. Sumber Timur (sebelum peralihan wewenang), maka dengan sendirinya Bupati Morowali Utara memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan atas nama PT. Sumber Timur kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat selaku Bupati Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menghapus kewenangan Bupati dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan, dan selanjutnya justru akibat dihapusnya kewenangan tersebut telah menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan dokumen perizinan termasuk milik penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 (*vide* Bukti P-11) beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan permohonan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 24 November 2010 dari Bupati Morowali, dengan lokasi pertambangan yang terletak di Desa Dolupokarya Kecamatan Lembo (*vide* bukti P-11);

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sampai batas yang ditentukan yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukannya tersebut harus dilindungi dan terdapat pula fakta bahwa lokasi pertambangan milik Penggugat yang berada di Desa Dolupokarya, Kecamatan Lembo, berada di wilayah administratif pemerintahan daerah Tergugat yaitu di Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 14 Ayat (1) *juncto* Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi, maka telah terbukti bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena sikap Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berdampak secara faktual terhadap kepentingan Penggugat, serta terungkap fakta bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 masih

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



berlaku hingga 22 November 2030 (*vide* Bukti P-11) dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Tergugat/lembaga peradilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti lain yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Timur berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.026/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Timur tanggal 24 November 2010 beserta dokumen pendukungnya, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, MURSALIN NADJIB, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.,

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/ttd

MURSALIN NADJIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.,

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 38/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>280.000,00</u>

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)